

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI**

 <p><b>BIRO PEMOTDA SETDA PROVINSI BANTEN</b></p>	NOMOR SOP	555/9-PPID.Pemotda/2023
	TGL. PEMBUATAN	9 Januari 2023
	TGL. REVISI	
	TGL EFEKTIF	12 Januari 2023
	DISAHKAN OLEH	<p>Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah</p>  <p>Ghuawan Rusminto, AP, M.Si Nip. 19741004 199402 1 002</p>
	NAMA SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU 14 TAHUN 2008</li> <li>2. UU 25 TAHUN 2009</li> <li>3. UU 43 TAHUN 2009</li> <li>4. PP 61 TAHUN 2010</li> <li>5. PERMENDAGRI 3 TAHUN 2017</li> <li>6. PERKI 1 TAHUN 2013</li> <li>7. PERKI 1 TAHUN 2021</li> <li>8. PERDA 8 TAHUN 2012</li> <li>9. PERGUB 67 TAHUN 2021</li> <li>10. KEPGUB 489.1/Kep.50-Huk/2022</li> </ol>
	PERALATAN/PERLENGKAPAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaran kerja dan rencana kerja</li> <li>2. Term of Reference</li> <li>3. Alat tulis kantor</li> <li>4. Jaringan internet</li> </ol>
	PENCATATAN DAN PENDAPATAN	
	Disimpan dalam bentuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hardcopy, dan</li> <li>- softcopy</li> </ul>

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID Utama dan PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Melakukan kajian atas informasi/ dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan tim pertimbangan pelayanan informasi.	[REDACTED]			Berkas permohonan informasi/ dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat (1 hari kerja)	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)		
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/ dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum		[REDACTED]		Dasar hukum Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	3 (tiga) hari kerja	Informasi/ dokumen dari komponen atau perangkat daerah		
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/ dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/ dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen/ Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/ dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/ dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Informasi atau dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	6 (enam) hari kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan terregistrasi dan telah mendapatkan pertimbangan	Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik		
4	Memberikan informasi/ dokumen yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/ dokumen tersebut dinyatakan rahasia			[REDACTED]	Informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi/ dokumen tersebut dinyatakan rahasia	1 (satu) hari kerja dan Maksimal diberikan Perpanjangan penuhan Permohonan informasi selama 7 hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan		